



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2015/PN.Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap	: MARJUKI Als. KIPLI Bin (Alm) MASDAN ; -----
Tempat Lahir	: Benua Lawas ; -----
Umur/Tgl Lahir	: 22 tahun / 2 April 1992 ; -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat Tinggal	: Desa Benua Lawas Rt.10/2 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ; -----
A g a m a	: Islam ; -----
Pekerjaan	: Swasta ; -----
Pendidikan	: Paket B (tamat) ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan 4 Januari 2014 ; -
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2015 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 29 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015 ;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dalam persidangan ini ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 62/Pen.Pid/2015/PN.Pli tanggal 27 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 62/Pen.Pid/2015/PN.Pli tanggal 27 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa berserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
Telah melihat barang bukti dan surat bukti yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MARJUKI Als KIPLI Bin MASDAN (Alm) dan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MARJUKI Als KIPLI Bin MASDAN (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah terdakwa untuk ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam les merah dan silver dengan nopol DA 3115 LAC ;

- 1 (satu) buah spakbor belakang sepeda motor Yamaha Vixion ; -----

- 2 (dua) lembar plat nomor sepeda motor DA 3115 LAC ;

Dikembalikan kepada saksi Suwignyo Bin (Alm) Tarsan ; -----

- 1 (satu) buah kunci leter T ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar :

- Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyadari atas kesalahan dan kelalaiannya ;

- Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor PDM-19/ Pelai/Epp.1/02/2015 tanggal 12 September 2015, pihak Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa MARJUKI Als KIPLI Bin (Alm) MASDAN bersama-sama dengan Sdr. AHMAT SEHO (DPO) dan Sdr. AIDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di garasi rumah saksi SUWIGNO Bin (Alm) TARSAN yang terletak di Desa Durian Bungkok Rt.10 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut atau setidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelabuhan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam list merah dan silver DA 3115 LAC, Nomor Rangka MH31PA002DK180964, Nomor Mesin 1PA198919 milik saksi SUWIGNYO Bin (Alm) TARSAN, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa bersama Sdr. AHMAT SEHO menjemput Sdr. AIDI untuk pergi berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke daerah Batu Ampar ;
- Bahwa pada saat melintas di depan rumah saksi SUWIGNYO, terdakwa bersama dengan Sdr. AHMAT SEHO dan Sdr. AIDI melihat sepeda motor memiliki saksi SUWIGNYO terparkir di dalam garasi yang tidak berpintu, kemudian Sdr. AHMAT SEHO memutar balik dan menuju kerumah saksi SUWIGNYO, kemudian Sdr. AHMAT SEHO dan Sdr. AIDI turun untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion tanpa sepengetahuan dan seijin saksi SUWIGNYO dan saat itu terdakwa menunggu diatas sepeda motor ; --
- Bahwa situasi saat itu sepi karena penghuni rumah sedang tertidur dan saat itu sedang hujan dan di garasi terdapat lampu penerangan ;

- Bahwa Sdr. AHMAT SEHO dan Sdr. AIDI menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan dari rumah merusak lubang kunci 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi SUWIGNYO ;

- Bahwa setelah beberapa saat terdakwa menunggu diatas sepeda motor, Sdr. AHMAT SEHO dan Sdr. AIDI datang dengan membawa Yamaha Vixion milik saksi SUWIGNYO yang telah berhasil diambil tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan seijin dari saksi SUWIGNYO ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Sdr. AHMAT SEHO dan Sdr. AIDI menuju rumah terdakwa untuk menyimpan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut ;

- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi bertiga ;

- Bahwa keesokan harinya, Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekitar jam 10.00 Wita, Sdr. AIDI datang kerumah terdakwa dan tidak berapa lama datang Sdr. AHMAT SEHO dengan tujuan untuk meminjam uang dan sepeda motor Yamaha Vixion tetap dirumah terdakwa hingga laku dijual ;

- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Vixion DA 3115 LAC milik saksi SUWIGNYO belum sempat terjual ;

- Bahwa saat sepeda motor Yamaha Vixion DA 3115 LAC berada di tangan terdakwa sempat dilakukan perubahan yaitu terdakwa melepas plat nomor dan selebor belakang di bengkel milik saksi AWAY dan selebor belakang ditiptkan di bengkel saksi AWAY dan plat nomor disimpan dirumah terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan AHMAT SEHO dan AIDI, saksi SUWIGNYO Bin TARSAN (Alm) menderita kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Surat Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi I. SUWIGNYO Bin (Alm) TARSAN : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di garasi rumah saksi di Desa Durian Bungkok Rt.10 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam list merah dan silver DA 3115 LAC, Nomor Rangka MH31PA002DK180964, Nomor Mesin 1PA198919 ; ---
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur dan saksi mengetahui hal tersebut pada saat keponakan saksi yang bernama AGUS MUNAIM pulang main dari rumah temannya sekitar pukul 02.00 Wita mengetuk pintu rumah saksi dan yang membukakan pintu adalah isteri saksi yang bernama JARNITI, pada saat itu isteri saksi melihat bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat semula ;-----
- Bahwa kemudian saksi dibangunkan oleh isteri saksi, selanjutnya bersama keponakan saksi mencari sepeda motor tersebut disekitar tempat kejadian namun tidak ditemukan, pada keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batu Ampar ; -----
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut diparkir digarasi samping rumah saksi dan dikunci stang ; -----
- Bahwa digarasi tersebut selain sepeda motor yang hilang juga ada kendaraan lain yaitu mobil pick up, mobil agya, Honda revo dan Yamaha vega R ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi ditemukan setelah 2 (dua) minggu kejadian, saksi diberitahu oleh Penyidik dari Polsek Batu Ampar ; -----
- Bahwa sehari-harinya sepeda motor tersebut dipakai oleh keponakan saksi yang bernama AGUS MUNAIM ; -----
- Bahwa setelah saksi melihat sepeda motor tersebut di kantor polisi ada perubahan pada sepeda motor tersebut, yaitu plat depan tidak ada, box samping dan belakang tidak ada dan sebagian warnanya berubah, namun cirri lis merah dan stang panjang tidak berubah ; -----
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara kredit, dengan cicilan setiap bulannya Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), pada saat hilang cicilan masih kurang 8 (delapan) bulan ; -----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, saksi mengetahuinya setelah diberitahu Penyidik, bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa ; -----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa tidak izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;---

Saksi II. JARNITI Binti MARJI: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di garasi rumah saksi di Desa Durian Bungkok Rt.10 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam list merah dan silver DA 3115 LAC, Nomor Rangka MH31PA002DK180964, Nomor Mesin 1PA198919 ; ---
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur dan saksi mengetahui hal tersebut pada saat keponakan saksi yang bernama AGUS MUNAIM pulang main dari rumah temannya sekitar pukul 02.00 Wita mengetuk pintu rumah kemudian membukakan pintu, pada saat itu saksi melihat bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat semula ;-----
- Bahwa kemudian saksi membangunkan suami saksi, selanjutnya suami saksi bersama keponakan saksi mencari sepeda motor tersebut disekitar tempat kejadian namun tidak ditemukan, pada keesokan harinya suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batu Ampar ;

- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut diparkir digarasi samping rumah saksi dan dikunci stang ;

- Bahwa digarasi tersebut selain sepeda motor yang hilang juga ada kendaraan lain yaitu mobil pick up, mobil agya, Honda revo dan Yamaha vega R ;

- Bahwa sepeda motor milik saksi ditemukan setelah 2 (dua) minggu kejadian, saksi diberitahu oleh Penyidik dari Polsek Batu Ampar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-harinya sepeda motor tersebut dipakai oleh keponakan saksi yang bernama AGUS MUNAIM ;

- Bahwa setelah saksi melihat sepeda motor tersebut di kantor polisi ada perubahan pada sepeda motor tersebut, yaitu plat depan tidak ada, box samping dan belakang tidak ada dan sebagian warnanya berubah, namun ciri lis merah dan stang panjang tidak berubah ;

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara kredit, dengan cicilan setiap bulannya Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), pada saat hilang cicilan masih kurang 8 (delapan) bulan ; -----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, saksi mengetahuinya setelah diberitahu Penyidik, bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa ; -----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa tidak izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

Saksi III. AGUS MUNAIM Bin HURI : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di garasi rumah paman saksi di Desa Durian Bungkok Rt.10 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, paman saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam list

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dan silver DA 3115 LAC, Nomor Rangka
MH31PA002DK180964, Nomor Mesin 1PA198919 ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi baru pulang main dari rumah temannya sekitar pukul 02.00 Wita, kemudian mengetuk pintu rumah, pada saat itu saksi melihat bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat semula ;-----
- Bahwa kemudian saksi bersama paman saksi mencari sepeda motor tersebut disekitar tempat kejadian namun tidak ditemukan, pada keesokan harinya paman saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batu Ampar ; -
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut diparkir digarasi samping rumah saksi dan dikunci stang ;-----
- Bahwa digarasi tersebut selain sepeda motor yang hilang juga ada kendaraan lain yaitu mobil pick up, mobil agya, Honda revo dan Yamaha vega R ;-----
- Bahwa sepeda motor milik saksi ditemukan setelah 2 (dua) minggu kejadian, saksi diberitahu oleh Penyidik dari Polsek Batu Ampar ;-----
- Bahwa sehari-harinya sepeda motor tersebut dipakai oleh saksi ;-----
- Bahwa setelah saksi melihat sepeda motor tersebut di kantor polisi ada perubahan pada sepeda motor tersebut, yaitu plat depan tidak ada, box samping dan belakang tidak ada dan sebagian warnanya berubah, namun cirri lis merah dan stang panjang tidak berubah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paman saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara kredit, dengan cicilan setiap bulannya Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), pada saat hilang cicilan masih kurang 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, saksi mengetahuinya setelah diberitahu Penyidik, bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa ; -----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa tidak izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

Saksi IV. Y.K.ARIE WIBOWO Bin MASHUDI : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di garasi rumah saksi korban SUWIGNYO di Desa Durian Bungkok Rt.10 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam list merah dan silver DA 3115 LAC, Nomor Rangka MH31PA002DK180964, Nomor Mesin 1PA198919 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada pagi hari tanggal 3 Desember 2014 jam 07.00 Wita, pada saat korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batu Ampar ; -----
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, saksi melakukan pencarian ke daerah Jorong, namun sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut ditemukan di Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut setelah 2 (dua) minggu saksi melakukan pencarian ;

- Bahwa terdakwa dapat saksi tangkap pada tanggal 15 Desember 2014 bersama barang bukti sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa tidak izin untuk mengambil sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

Saksi V. AHMAD MAWARDI Als. AWAY Bin (ALM) BAHTIAR : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di garasi rumah saksi korban SUWIGNYO di Desa Durian Bungkok Rt.10 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam list merah dan silver DA 3115 LAC, Nomor Rangka MH31PA002DK180964, Nomor Mesin 1PA198919 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah petugas polisi mendatangi saksi dibengkel milik saksi dan menanyakan apakah ada orang yang menitip selebor belakang sepeda motor Yamaha vixion, selanjutnya saksi menjawab memang ada yang menitipkan selebor tersebut, kemudian polisi mengambil selebor tersebut karena menurut keterangan polisi bahwa selebor tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa pada hari dan tangganya yang saksi telah lupa terdakwa MARJUDI yang di kampung saksi biasa dipanggil JUKEN, datang ke bengkel saksi di Desa Benua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawas Rt.4/1 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, dengan mengendari sepeda motor Yamaha vixion warna hitam lis merah dan meminjam kunci-kunci selanjutnya melepas selebor tersebut, terdakwa ada mengatakan untuk sementara selebor ditiptikan dulu, nanti akan diambilnya ;

- Bahwa terdakwa terdakwa sendiri yang melepas selebor tersebut dan pada saat itu saksi tidak memperhatikan karena saksi juga sedang bekerja ; -----
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa karena merupakan teman satu desa, terdakwa tidak ada menceritakan tentang sepeda motor yang dibawanya tersebut dan sebelumnya terdakwa tidak pernah memiliki sepeda motor tersebut ;

--

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di garasi rumah saksi korban SUWIGNYO di Desa Durian Bungbuk Rt.10 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam list merah dan silver DA 3115 LAC, Nomor Rangka MH31PA002DK180964, Nomor Mesin 1PA198919 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr. AHMAD SEHO dan Sdr. AIDI ;

- Bahwa ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah dari Sdr. AHMAD SEHO yang telah mempersiapkan kunci T ; -----
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa bersama Sdr. AHMAT SEHO menjemput Sdr. AIDI untuk pergi berboncengan menggunakan sepeda motor untuk jalan-jalan ke warung di Desa Benua Lawas, kemudian terdakwa bersama Sdr. AHMAT SEHO, Sdr. AIDI berboncengan bertiga menuju Desa Durian Bungkok ; -----
- Bahwa pada saat melintas di depan rumah korban, terdakwa bersama dengan Sdr. AHMAT SEHO dan Sdr. AIDI melihat sepeda motor Yamaha Vixion terparkir di dalam garasi yang tidak berpintu, kemudian Sdr. AHMAT SEHO memutar balik dan menuju kerumah korban, kemudian Sdr. AHMAT SEHO dan Sdr. AIDI turun untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion sementara terdakwa menunggu diatas sepeda motor sambil melihat situasi ditempat kejadian ;

- Bahwa situasi saat itu sepi karena penghuni rumah sedang tertidur dan saat itu sedang hujan dan di garasi terdapat lampu penerangan ; -----
- Bahwa Sdr. AHMAT SEHO dan Sdr. AIDI menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan dari rumah merusak lubang kunci 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion ;

-
- Bahwa setelah beberapa saat terdakwa menunggu diatas sepeda motor, Sdr. AHMAT SEHO dan Sdr. AIDI datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa Yamaha Vixion, kemudian sepeda motor tersebut dibawa kerumah terdakwa di Desa Benua Lawas ;

- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi bertiga ;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekitar jam 10.00 Wita, Sdr. AIDI datang kerumah terdakwa dan tidak berapa lama datang Sdr. AHMAT SEHO dengan tujuan untuk meminjam uang dan sepeda motor Yamaha Vixion tetap dirumah terdakwa hingga laku dijual ;
- Bahwa terdakwa meminjami uang kepada Sdr. AHMAT SEHO dan Sdr. AIDI sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan setelah sepeda motor tersebut laku dijual ;
- Bahwa saat sepeda motor Yamaha Vixion DA 3115 LAC berada di tangan terdakwa sempat dilakukan perubahan yaitu terdakwa melepas plat nomor dan selebor belakang di bengkel milik saksi AWAY dan selebor belakang ditiptkan di bengkel saksi AWAY dan plat nomor disimpan dirumah terdakwa ;
- Bahwa tujuan terdakwa merubah bentuk sepeda motor tersebut agar tidak dikenali oleh orang lain ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap polisi Sdr. AHMAT SEHO dan Sdr. AIDI telah melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengapa sepeda motor tersebut ditinggal dirumah terdakwa, namun Sdr. AHMAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEHO dan Sdr. AIDI mengatakan akan mencari pembeli sepeda motor tersebut, untuk sementara sepeda motor dirumah terdakwa hingga menemukan pembelinya ;

- Bahwa terdakwa mengetahui niat Sdr. AHMAT SEHO dan Sdr. AIDI untuk mengambil sepeda motor, karena pada saat dirumah terdakwa, Sdr. AHMAT SEHO ada menunjukan kunci T kepada terdakwa ; -----
- Bahwa hingga terdakwa ditangkap sepeda motor tersebut belum ada pembelinya ; -----
- Bahwa terdakwa sebelumnya memang ingin punya sepeda motor ; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam les merah dan silver dengan nopol DA 3115 LAC ; -----
- 1 (satu) buah spakbor belakang sepeda motor Yamaha Vixion ; -----
- 2 (dua) lembar plat nomor sepeda motor DA 3115 LAC ; -----
- 1 (satu) buah kunci leter T ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi saksi dan terdakwa dimana para saksi dan terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ; -----

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti tersebut diatas, karena persesuaiannya satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : ---

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di garasi rumah saksi korban SUWIGNYO di Desa Durian Bungkok Rt.10 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam list merah dan silver DA 3115 LAC, Nomor Rangka MH31PA002DK180964, Nomor Mesin 1PA198919 ; -----
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr. AHMAD SEHO dan Sdr. AIDI ; -----
- Bahwa ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah dari Sdr. AHMAD SEHO yang telah mempersiapkan kunci T ; -----
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa bersama Sdr. AHMAT SEHO menjemput Sdr. AIDI untuk pergi berboncengan menggunakan sepeda motor untuk jalan-jalan ke warung di Desa Benua Lawas, kemudian terdakwa bersama Sdr. AHMAT SEHO, Sdr. AIDI berboncengan bertiga menuju Desa Durian Bungkok ; -----
- Bahwa pada saat melintas di depan rumah korban, terdakwa bersama dengan Sdr. AHMAT SEHO dan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIDI melihat sepeda motor Yamaha Vixion terparkir di dalam garasi yang tidak berpintu, kemudian Sdr. AHMAT SEHO memutar balik dan menuju kerumah korban, kemudian Sdr. AHMAT SEHO dan Sdr. AIDI turun untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion sementara terdakwa menunggu diatas sepeda motor sambil melihat situasi ditempat kejadian ;

- Bahwa Sdr. AHMAT SEHO dan Sdr. AIDI menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan dari rumah merusak lubang kunci 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion ;

- Bahwa setelah beberapa saat terdakwa menunggu diatas sepeda motor, Sdr. AHMAT SEHO dan Sdr. AIDI datang dengan membawa Yamaha Vixion, kemudian sepeda motor tersebut dibawa kerumah terdakwa di Desa Benua Lawas ;

- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan uang hasil penjualanya akan dibagi bertiga ;

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekitar jam 10.00 Wita, Sdr. AIDI datang kerumah terdakwa dan tidak berapa lama datang Sdr. AHMAT SEHO dengan tujuan untuk meminjam uang dan sepeda motor Yamaha Vixion tetap dirumah terdakwa hingga laku dijual ;

- Bahwa terdakwa meminjami uang kepada Sdr. AHMAT SEHO dan Sdr. AIDI sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan setelah sepeda motor tersebut laku dijual ;



- Bahwa saat sepeda motor Yamaha Vixion DA 3115 LAC berada di tangan terdakwa sempat dilakukan perubahan yaitu terdakwa melepas plat nomor dan selebor belakang di bengkel milik saksi AWAY dan selebor belakang ditiptkan di bengkel saksi AWAY dan plat nomor disimpan dirumah terdakwa ;

- Bahwa tujuan terdakwa merubah bentuk sepeda motor tersebut agar tidak dikenali oleh orang lain;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SUWIGNYA Bin (Alm) TARSAN menderita kerugian sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan apakah antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil suatu barang ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;



4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau bersekutu ;

Ad. 1. Barang Siapa ; -----

Menimbang, bahwa barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona* ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa terdakwa **MARJUKI Als. KIPLI Bin (Alm) MASDAN** adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu unsur "barang siapa telah terpenuhi" ; -----

Ad. 2 Mengambil Suatu barang ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, bahwa barang tersebut sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya, kemudian dipindah dalam kekuasaannya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di garasi rumah saksi korban SUWIGNYO di Desa Durian Bungkok Rt.10 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam list merah dan silver DA 3115 LAC, Nomor Rangka MH31PA002DK180964, Nomor Mesin 1PA198919, rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan hasilnya dibagi bertiga untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, dengan demikian unsur "mengambil suatu barang" telah terpenuhi ;

Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan berhubungan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam list merah dan silver DA 3115 LAC, Nomor Rangka MH31PA002DK180964, Nomor Mesin 1PA198919, adalah milik saksi korban SUWIGNYO Bin (Alm) TARSAN yang bukan milik terdakwa dengan demikian unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ; -----

Ad. 4. Untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan berhubungan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam list merah dan silver DA 3115 LAC, Nomor Rangka MH31PA002DK180964, Nomor Mesin 1PA198919 tersebut tanpa seizin pemiliknya, sehingga sebagai pemilik barang tersebut tidak menghendaki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam list merah dan silver DA 3115 LAC, Nomor Rangka MH31PA002DK180964, Nomor Mesin 1PA198919 tersebut diambil oleh terdakwa, dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ; -----

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau bersekutu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa dan berhubungan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di garasi rumah saksi korban SUWIGNYO di Desa Durian Bungkok Rt.10 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam list merah dan silver DA 3115 LAC, Nomor Rangka MH31PA002DK180964, Nomor Mesin 1PA198919 ; -----

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa bersama Sdr. AHMAT SEHO menjemput Sdr. AIDI untuk pergi berboncengan menggunakan sepeda motor untuk jalan-jalan ke warung di Desa Benua Lawas, kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr. AHMAT SEHO, Sdr. AIDI berboncengan bertiga menuju Desa Durian Bungkok. Pada saat melintas di depan rumah korban, terdakwa bersama dengan Sdr. AHMAT SEHO dan Sdr. AIDI melihat sepeda motor Yamaha Vixion terparkir di dalam garasi yang tidak berpintu, kemudian Sdr. AHMAT SEHO memutar balik dan menuju kerumah korban, kemudian Sdr. AHMAT SEHO dan Sdr. AIDI turun untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion sementara terdakwa menunggu diatas sepeda motor sambil melihat situasi ditempat kejadian ; -----

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. AHMAT SEHO dan Sdr. AIDI menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan dari rumah merusak lubang kunci 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion. Setelah beberapa saat terdakwa menunggu diatas sepeda motor, Sdr. AHMAT SEHO dan Sdr. AIDI datang dengan membawa Yamaha Vixion, kemudian sepeda motor tersebut dibawa kerumah terdakwa di Desa Benua Lawas. Rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan uang hasil penjualanya akan dibagi bertiga, dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau bersekutu telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah berhasil dibuktikan seluruhnya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka dengan demikian terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa merugikan korban SUWIGNYO Bin (Alm) TARSAN ; -----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya .-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dipidana ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : -



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam les merah dan silver dengan nopol DA 3115 LAC ;

- 1 (satu) buah spakbor belakang sepeda motor Yamaha Vixion ; -----

- 2 (dua) lembar plat nomor sepeda motor DA 3115 LAC ;

Dipersidangan terbukti milik SUWIGNYO Bin (Alm) TARSAN, maka dikembalikan kepada saksi SUWIGNYO Bin (Alm) TARSAN ; -----

- 1 (satu) buah kunci leter T ;

Dipersidangan terbukti digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka kepada terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas khususnya mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim memandang adil apabila terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana penjara yang amar putusannya seperti di bawah ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MARJUKI Als. KIPLI Bin (Alm) MASDAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam les merah dan silver dengan nopol DA 3115 LAC ;
- 1 (satu) buah spakbor belakang sepeda motor Yamaha Vixion ;
- 2 (dua) lembar plat nomor sepeda motor DA 3115 LAC ;

Dikembalikan kepada saksi SUWIGNYO Bin (Alm) TARSAN ;

- 1 (satu) buah kunci leter T ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Selasa** tanggal **31 Maret 2015** oleh kami **YUNITA HENDARWATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.** dan **SAMSIATI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **1 April 2015**, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **KARTINI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri oleh **GANES ADI KUSUMA, S.H.** Penutut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.

YUNITA HENDARWATI, S.H.

SAMSIATI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

KARTINI.